



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang menunjang dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor, sehingga berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan perhubungan harus terintegrasi kedalam satu kebijakan Pemerintah Daerah agar memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai pemanfaat transportasi, sehingga tercipta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan guna terwujudnya kualitas layanan di sektor perhubungan yang tertib, lancar, terpadu, terjangkau, efektif, dan efisien;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan di Daerah Kota, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 10);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
7. Perhubungan adalah mencakup semua transportasi darat, laut dan udara.
8. Penyelenggaraan Perhubungan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perhubungan yang terpadu, terintegrasi, aman, tertib, lancar, dan mengutamakan keselamatan.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

11. Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
14. Angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
16. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
17. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
18. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
19. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
23. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
24. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

25. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.
26. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
27. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
28. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
29. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
30. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
31. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
32. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
33. Rencana Aksi Keselamatan LLAJ yang selanjutnya disingkat RAK LLAJ adalah dokumen perencanaan KLLAJ Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
35. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
36. Becak adalah alat transportasi beroda tiga yang dikayuh dengan tenaga manusia.
37. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL untuk umum.
38. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu sistem/ teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
39. Forum LLAJ yang selanjutnya disebut Forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

40. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
41. Perparkiran adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir.
42. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari Rumija yang dibatasi oleh tanda batas Rumija yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
43. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
44. Fasilitas Parkir di Dalam Rumija adalah fasilitas Parkir untuk umum di Rumija yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
45. Juru Parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang di Parkir dan memungut Retribusi Parkir.
46. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan usaha, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
47. Tarif Parkir adalah besaran nominal atas jasa penyelenggaraan Parkir yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
48. Sistem Manajemen Transportasi Cerdas adalah proses teknologi informasi, elektronika, dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien.
49. Kawasan Berorientasi Transit adalah konsep pengembangan kawasan kota yang berfokus pada integrasi antara sistem transportasi publik dengan tata guna lahan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini, yaitu:
  - a. menyelaraskan kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sesuai dengan perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional; dan

- b. memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien yang selaras dengan kebijakan pembangunan transportasi Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini, yaitu:
- a. meningkatkan penyelenggaraan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
  - b. meningkatkan penyelenggaraan perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal; dan
  - c. terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan LLAJ;
- b. penyelenggaraan sistem manajemen transportasi cerdas di bidang LLAJ;
- c. penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
- d. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi di bidang perhubungan;
- e. RAK LLAJ;
- f. manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
- g. pengembangan dan integrasi system transportasi perhubungan;
- h. pembangunan angkutan massal;
- i. penyelenggaraan penerangan jalan umum;
- j. penyelenggaraan kawasan berorientasi transit;
- k. peran serta masyarakat dan forum LLAJ;
- l. kerja sama; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PENYELENGGARAAN LLAJ

### Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka mewujudkan LLAJ yang terpadu, dilaksanakan pengembangan Jaringan LLAJ Daerah yang menghubungkan semua wilayah di Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada:
  - a. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; dan
  - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.

- (4) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 5

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yaitu Rencana Jaringan LLAJ Daerah yang diperuntukan bagi wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah serta memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Daerah; dan
  - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala Daerah.

#### Pasal 6

Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah, dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen:

- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
- c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
- d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- e. rencana induk Jaringan LLAJ nasional; dan
- f. rencana induk Jaringan LLAJ provinsi.

#### Pasal 7

Rencana Induk LLAJ Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas

#### Pasal 8

- (1) Ruang lalu lintas, meliputi:
  - a. sistem jaringan;
  - b. kelas jalan; dan
  - c. fasilitas pendukung.
- (2) Ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Fasilitas Perlengkapan Jalan

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah melengkapi fasilitas perlengkapan jalan pada jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dalam wilayah di Daerah, berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;

- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, manusia usia lanjut dan/atau orang sakit; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peruntukan dan dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

#### Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan pada setiap jalan disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan mengenai teknis penggunaan dan pemasangan perlengkapan Jalan pada setiap jalan di Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di Ruang Milik Jalan, tidak mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi pada perlengkapan jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada kelengkapan jalan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ, meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. lajur sepeda;
  - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
  - d. halte; dan/atau
  - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia.

- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Wali Kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (4) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Penyelenggaraan Terminal Penumpang

##### Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Penumpang tipe C, dengan fungsi utama melayani kendaraan penumpang umum jenis angkutan kota, serta dapat dipadukan dengan simpul moda lain dan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi.

##### Pasal 16

Penyelenggaraan terminal penumpang berupa perencanaan, pelaksanaan, pembangunan fasilitas lingkungan kerja, pengoperasian, pengembangan dan pemeliharaan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima Penyelenggaraan Perparkiran

##### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan perparkiran terdiri dari:
  - a. di dalam Rumija; dan
  - b. di luar Rumija.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

##### Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan perparkiran, Wali Kota berwenang:
  - a. menyelenggarakan Parkir di dalam Rumija dan di luar Rumija;
  - b. menerbitkan izin penyelenggaraan perparkiran;
  - c. melakukan evaluasi dan mengusulkan tarif Parkir;
  - d. menetapkan lokasi Parkir;
  - e. melakukan pembangunan fasilitas Parkir;
  - f. mengoperasikan fasilitas Parkir;
  - g. melakukan pemeliharaan fasilitas Parkir;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
  - i. melakukan penegakan hukum.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Penyediaan dan/atau penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, wajib memiliki izin.
- (2) Penyediaan dan/atau penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota melakukan pengawasan secara berkala.

Bagian Keenam  
Larangan Parkir

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang Parkir ditempat yang tidak diperuntukan untuk Parkir.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat Parkir dan/atau menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tempat larangan parkir di Daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh  
Pembatasan Ruang Parkir

Paragraf 1  
Umum

Pasal 22

- (1) Pembatasan ruang Parkir dilaksanakan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar 0,7 (nol koma tujuh) satuan ruang parkir; dan
  - b. kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam (kilometer per jam).
- (2) Pemberlakuan pembatasan ruang Parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan pula kualitas lingkungan.
- (3) Pembatasan ruang Parkir hanya dapat diberlakukan untuk kendaraan bermotor dan tidak diberlakukan untuk sepeda.

Paragraf 2  
Teknik Pembatasan Ruang Parkir

Pasal 23

- (1) Pembatasan ruang Parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:
  - a. waktu Parkir;
  - b. durasi Parkir;
  - c. tarif Parkir;
  - d. kuota Parkir; dan/atau
  - e. lokasi Parkir.
- (2) Pembatasan ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, dilengkapi dengan rambu dan/atau marka Parkir.

Paragraf 3  
Pembatasan Waktu Parkir

Pasal 24

- (1) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan waktu Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pengaturan Parkir berdasarkan:
  - a. jam puncak dan jam tidak puncak kepadatan Lalu Lintas;
  - b. jam pada hari libur dan hari kerja; dan
  - c. waktu siang atau waktu malam.
- (2) Jumlah satuan ruang Parkir yang diperbolehkan pada jam puncak kepadatan Lalu Lintas harus lebih sedikit dari jumlah ruang Parkir yang diperbolehkan pada jam tidak puncak kepadatan Lalu Lintas.
- (3) Pembatasan waktu parkir pada jam puncak kepadatan Lalu Lintas dapat dilakukan dengan pelarangan Parkir sepanjang ruas jalan dan/atau koridor.
- (4) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan waktu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4  
Pembatasan Durasi Parkir

Pasal 25

- (1) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan durasi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan lamanya kendaraan tersebut berada pada ruang Parkir.
- (2) Pembatasan durasi Parkir dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pengguna Parkir dan jenis pusat kegiatan.
- (3) Pembatasan durasi Parkir dapat dilakukan dengan batasan satuan menit dan/atau satuan jam.
- (4) Pemberlakuan pembatasan durasi Parkir di dalam Rumija dan luar Rumija harus dilengkapi dengan sistem atau peralatan pendukung berupa meter Parkir mekanis, dan/atau meter Parkir elektronik.

- (5) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan durasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5  
Pembatasan Tarif Parkir

Pasal 26

- (1) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan tarif Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mengenakan tarif Parkir yang lebih tinggi pada lokasi Parkir/jam puncak kepadatan Lalu Lintas dibandingkan dengan tarif Parkir pada lokasi Parkir/jam tidak puncak kepadatan Lalu Lintas.
- (2) Sistem pentarifan Parkir meliputi:
  - a. penerapan tarif Parkir berdasarkan zonasi; dan
  - b. penerapan tarif Parkir progresif.
- (3) Penerapan tarif berdasarkan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan kondisi volume Lalu Lintas, frekuensi Parkir dan pengendalian Lalu Lintas.
- (4) Penerapan tarif Parkir progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan apabila keluar masuk kendaraan dikendalikan melalui mesin Parkir dengan waktu tercatat dalam karcis yang dapat meningkat sesuai lamanya Parkir.
- (5) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6  
Pembatasan Kuota Parkir

Pasal 27

- (1) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan kuota Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan penetapan jumlah maksimal kendaraan yang dapat ditampung pada suatu ruang Parkir.
- (2) Pembatasan kuota Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan pada kawasan dengan bangkitan dan tarikan Lalu Lintas yang tinggi.
- (3) Pembatasan kuota Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa zonasi Parkir.
- (4) Penerapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. parkir bukan zona; dan
  - b. parkir zona.
- (5) Parkir bukan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sebagai berikut:
  - a. badan jalan tanpa untuk maksud pengendalian Parkir;
  - b. daerah dengan frekuensi Parkir relatif rendah; dan
  - c. daerah dengan tingkat pengendalian Lalu Lintas rendah.

- (6) Parkir zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, sebagai berikut:
  - a. badan jalan untuk maksud pengendalian Parkir;
  - b. daerah dengan frekuensi Parkir relatif tinggi; dan
  - c. daerah dengan tingkat pengendalian Lalu Lintas tinggi.
- (7) Pembatasan kouta Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diberlakukan pada kawasan rumah sakit dan kawasan pendidikan.
- (8) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan kuota Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 7 Pembatasan Lokasi Parkir

##### Pasal 28

- (1) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dilakukan berdasarkan penetapan lokasi yang diperbolehkan untuk Parkir.
- (2) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedelapan Penyediaan Angkutan Umum

##### Pasal 29

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

##### Pasal 30

- (1) Penyediaan Angkutan Umum mengatur:
  - a. kewajiban penyediaan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum;
  - b. pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. pelayanan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum;
  - d. pengelola angkutan;
  - e. perizinan angkutan umum;
  - f. trayek;
  - g. angkutan pengumpan;
  - h. subsidi angkutan;
  - i. penetapan tarif angkutan;
  - j. standar pelayanan minimal angkutan umum; dan
  - k. penyelenggaraan transformasi angkutan umum.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan  
Pengoperasian Becak

Pasal 31

- (1) Untuk pengendalian Lalu Lintas, ditetapkan jumlah alokasi, wilayah operasi, dan waktu operasi becak.
- (2) Pengoperasian becak seluruhnya di dalam Daerah, kecuali pada ruas jalan yang ditetapkan sebagai ruas jalan larangan becak.
- (3) Setiap becak yang beroperasi harus dilengkapi surat keterangan beroperasi dari Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai operasional becak, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh  
Pemindahan Kendaraan Bermotor

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan, untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan Lalu Lintas.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:
  - a. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis; dan
  - b. kendaraan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dan ditandai dengan rambu Lalu Lintas.
- (3) Kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas atau pihak ketiga yang berbadan hukum.
- (4) Kendaraan bermotor berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dan ditandai dengan rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 33

Penyelenggaraan pemindahan kendaraan bermotor di jalan, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin penyelenggaraan derek umum dari Wali Kota;
- b. memiliki tempat penyimpanan atau garasi; dan
- c. memiliki kendaraan derek, sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan derek umum, hanya dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis atau mogok dan mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan dan/atau atas perintah petugas yang berwenang dan bersifat bantuan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan, prosedur perizinan derek umum dan kerjasama pengelolaan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Paragraf 1  
Peremajaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan Kendaraan Bermotor Umum untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Peremajaan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan atau pertimbangan dari Dinas.

Paragraf 2  
Penggantian

Pasal 37

- (1) Dinas memberikan izin kepada pemilik Kendaraan Bermotor Umum untuk melakukan penggantian Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Penggantian kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
  - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan umum hilang;
  - b. terjadi pengalihan kepemilikan trayek;
  - c. tukar posisi trayek; dan
  - d. penggantian kendaraan umum oleh kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dari kendaraan semula.

Paragraf 3  
Penghapusan Kendaraan

Pasal 38

Dinas menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dengan mempertimbangkan keselamatan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan kendaraan, penggantian kendaraan dan penghapusan kendaraan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduabelas  
Penyelenggaraan Pengujian Berkala  
Kendaraan Bermotor

Pasal 40

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan, wajib dilaksanakan Uji Berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
  - b. Uji Berkala pertama; dan
  - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap dengan jangka waktu setiap tahapan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketigabelas  
Bengkel Umum

Pasal 43

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi perizinan berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan:
  - a. tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu;
  - b. mekanik;
  - c. fasilitas dan peralatan; dan
  - d. manajemen informasi.

Pasal 44

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dapat melaksanakan:
  - a. uji berkala kendaraan bermotor; dan/atau
  - b. uji emisi kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
  - b. memiliki perizinan berusaha bengkel kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memenuhi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; dan
  - d. memiliki akreditasi uji kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bengkel umum kendaraan bermotor yang melakukan uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki:
  - a. persetujuan teknis dari Dinas; dan
  - b. peralatan dan fasilitas uji emisi kendaraan.

Pasal 45

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala dan uji emisi dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan bengkel.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi bengkel umum, penyelenggaraan uji emisi, dan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN  
TRANSPORTASI CERDAS DI BIDANG LLAJ

Pasal 47

- (1) Dinas menerapkan sistem manajemen transportasi cerdas dengan menggunakan:
  - a. aplikasi teknologi informasi;
  - b. perangkat elektronik; dan/atau
  - c. jaringan telekomunikasi, pada layanan transportasi yang terintegrasi.

- (2) Sistem manajemen transportasi cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat sistem terbuka, berkesinambungan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem manajemen transportasi cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pengumpulan, pengolahan data dan informasi.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. kecepatan kendaraan yang melintasi suatu jalan dengan batas kecepatan yang ditetapkan;
  - b. pola aliran Lalu Lintas yang menunjukkan fluktuasi volume Lalu Lintas pada suatu rentang waktu tertentu;
  - c. kepadatan jumlah kendaraan per satuan panjang jalan, kendaraan, atau kilometer;
  - d. waktu perjalanan Lalu Lintas atau keseluruhan waktu yang digunakan untuk menempuh jarak suatu perjalanan;
  - e. kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pergerakan Lalu Lintas;
  - f. kondisi jalan dan karakteristik geometrik jalan;
  - g. identitas kendaraan; dan
  - h. kondisi sarana dan prasarana LLAJ lainnya yang dibutuhkan.
- (5) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar untuk:
  - a. perencanaan kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan manajemen kebutuhan Lalu Lintas Pemerintah Daerah; dan
  - b. pemberian layanan sistem informasi kepada masyarakat.
- (6) Pemberian layanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, ditempatkan pada:
  - a. sarana dan prasarana LLAJ;
  - b. kendaraan;
  - c. ruang jalan; dan/atau
  - d. tempat lain yang ditetapkan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 48

Sistem Manajemen Transportasi Cerdas bertujuan untuk:

- a. pengawasan kegiatan lalu lintas di jalan dan layanan transportasi publik;
- b. mendeteksi dan mengidentifikasi pergerakan Lalu Lintas di jalan;
- c. komunikasi kendaraan untuk infrastruktur yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengumpulan dan pemrosesan data untuk perencanaan dan pengaturan sistem transportasi jalan; dan
- e. informasi pengguna jalan secara waktu nyata mengenai kondisi Lalu Lintas dan layanan transportasi publik.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen transportasi cerdas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENGGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. insentif fiskal; dan
  - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
  - a. perusahaan industri, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL Berbasis Baterai;
  - b. perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan prototipe dan/atau komponen yang bersumber dari perusahaan industri dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri;
  - c. perusahaan industri yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri dalam melakukan produksi KBL Berbasis Baterai dalam negeri;
  - d. perusahaan industri komponen;
  - e. perusahaan industri KBL Berbasis Baterai bermerek nasional;
  - f. perusahaan yang menyediakan penyewaan baterai sepeda motor listrik;
  - g. perusahaan industri yang melakukan percepatan produksi serta penyiapan sarana dan prasarana untuk penggunaan KBL Berbasis Baterai;
  - h. perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah baterai;
  - i. perusahaan yang menyediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, instansi atau hunian yang menggunakan instalasi listrik privat untuk melakukan pengisian listrik KBL Berbasis Baterai;
  - j. perusahaan angkutan umum yang menggunakan KBL Berbasis Baterai; dan
  - k. orang perseorangan yang menggunakan KBL Berbasis Baterai.

- (4) Insentif fiskal sebagaimana pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
  - a. insentif pengurangan pajak daerah;
  - b. tarif parkir di lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. dukungan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif nonfiskal sebagaimana pada ayat (2) huruf b, berupa pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu.
- (7) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai, meliputi:
  - a. fasilitas pengisian ulang, paling sedikit terdiri dari:
    1. Peralatan catu daya listrik.
    2. Sistem kontrol arus, tegangan, dan komunikasi.
    3. Sistem proteksi dan keamanan.
  - b. fasilitas penukaran baterai.
- (2) Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada instalasi privat stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan/atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.
- (3) Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pengisian listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diberikan kemudahan untuk penyesuaian instalasi listrik pada pelanggan listrik yang menggunakan KBL Berbasis Baterai serta pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan/atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.
- (2) Stasiun pengisian kendaraan listrik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan di lokasi dengan kriteria:
  - a. mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis Baterai;
  - b. disediakan tempat parkir khusus stasiun pengisian kendaraan listrik umum; dan
  - c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
- (3) Dalam hal percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan, stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan/atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum disediakan di lokasi:

- a. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - b. stasiun pengisian bahan bakar gas;
  - c. kantor Pemerintah Daerah;
  - d. tempat perbelanjaan; dan
  - e. parkir umum di pinggir jalan raya.
- (4) Instalasi listrik privat berlokasi di:
- a. kantor Pemerintah daerah; dan
  - b. hunian atau perumahan.

#### Pasal 53

- (1) Setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi:
  - a. persyaratan teknis; dan
  - b. laik jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas melalui pengujian KBL Berbasis Baterai.
- (3) Pengujian KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. uji tipe KBL Berbasis Baterai; dan
  - b. uji berkala KBL Berbasis Baterai.
- (4) Pelaksanaan uji berkala KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI BIDANG PERHUBUNGAN

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem TIK transportasi Daerah dalam rangka penyediaan data dan informasi di bidang perhubungan.
- (2) Sistem TIK transportasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, operasional, pengendalian, dan pengawasan di bidang perhubungan.

#### Pasal 55

- (1) Penyediaan data dan informasi sistem TIK transportasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan data dan informasi yang terintegrasi berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui situs resmi yang dikelola oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

#### Pasal 56

Data dan informasi transportasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling sedikit memuat:

- a. regulasi dan kebijakan perhubungan;
- b. informasi terkait perhubungan;
- c. kondisi lalu lintas; dan
- d. pengendalian dan pengawasan Lalu Lintas.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem TIK transportasi Daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VI RAK LLAJ

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan RAK LLAJ.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan menjamin keselamatan bagi pengguna LLAJ.
- (3) Untuk menjamin keselamatan pengguna LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun RAK LLAJ Daerah yang meliputi 5 (lima) pilar keselamatan:
  - a. pilar 1 (satu), yaitu sistem yang berkeselamatan;
  - b. pilar 2 (dua), yaitu jalan yang berkeselamatan;
  - c. pilar 3 (tiga), yaitu kendaraan yang berkeselamatan;
  - d. pilar 4 (empat), yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
  - e. pilar 5 (lima), yaitu penanganan korban kecelakaan.
- (4) Penyusunan pilar 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Penyusunan pilar 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
- (6) Penyusunan pilar 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (7) Penyusunan pilar 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berdasarkan hasil koordinasi yang dilaksanakan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (8) Penyusunan pilar 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (9) Penyusunan pilar 1 (satu) sampai dengan pilar 5 (lima) melibatkan Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan pemangku kepentingan.

- (10) Penyusunan RAK LLAJ Daerah dilaksanakan oleh Dinas dengan Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) RAK LLAJ Daerah Kota berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

BAB VII  
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS,  
MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS, DAN  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu  
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 59

- (1) Dalam rangka mendukung dan memelihara keselamatan ketertiban kelancaran Lalu Lintas di Daerah, diselenggarakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas serta mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas, berdasarkan kriteria:
  - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
  - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
  - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui tata cara pembatasan Lalu Lintas.
- (3) Tata Cara Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 61

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib dilaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas terdiri dari:
  - a. tata cara analisis dampak Lalu Lintas; dan
  - b. penilaian dan tindak lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan tindak lanjut analisis dampak Lalu Lintas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI PERHUBUNGAN

### Bagian Kesatu Pengembangan

#### Pasal 62

- (1) Pengembangan transportasi, meliputi:
  - a. pengelolaan dan pengembangan simpul transportasi;
  - b. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
  - c. pengelolaan dan pengembangan teknologi transportasi;
  - d. pengelolaan dan pengembangan kawasan berorientasi transit; dan
  - e. pengendalian daerah lingkungan kerja/lingkungan kepentingan bagi pengembangan simpul transportasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Integrasi Sistem Transportasi Perhubungan

#### Pasal 63

- (1) Untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan moda transportasi perlu dilakukan integrasi sistem transportasi perhubungan.
- (2) Terdapat 3 (tiga) pilar integrasi sistem transportasi perhubungan meliputi:
  - a. integrasi fisik;
  - b. integrasi layanan operasional; dan
  - c. integrasi kelembagaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait integrasi sistem transportasi perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
PEMBANGUNAN ANGKUTAN MASSAL

Pasal 64

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan orang di kawasan Daerah, dikembangkan angkutan massal.
- (2) Arah pembangunan angkutan massal di kawasan Daerah meliputi:
  - a. pembangunan jaringan angkutan massal berbasis jalan yang terintegrasi;
  - b. pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal yang sesuai standar;
  - c. pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi; dan
  - d. pengembangan angkutan massal yang ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X  
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 65

- (1) Untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan, diselenggarakan penerangan jalan umum.
- (2) Penyelenggaraan alat penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan,
  - b. penempatan dan pemasangan;
  - c. pengoperasian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. penggantian; dan
  - f. penghapusan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan alat penerangan jalan umum, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
PENYELENGGARAAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 66

Penyelenggaraan kawasan berorientasi transit, merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang bercampur dan terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal dan gaya hidup sehat.

Bagian Kedua  
Prinsip

Pasal 67

- (1) Prinsip kawasan berorientasi transit dalam mewujudkan kawasan campuran serta kawasan padat dan terpusat yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, terdiri dari:
  - a. pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal; dan
  - b. pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit.
- (2) Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
  - a. pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota;
  - b. pengembangan kawasan campuran;
  - c. peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antar bangunan dalam kawasan;
  - d. pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat;
  - e. penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan
  - f. perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk pengguna fasilitas transit.
- (3) Pengembangan fasilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
  - a. perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor;
  - b. penataan parkir yang mendorong penggunaan moda transportasi massal;
  - c. perwujudan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta pejalan kaki dengan aksesibilitas tinggi;
  - d. perwujudan tata bangunan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki; dan
  - e. pengembangan kawasan yang menyediakan rute pendek bagi pengguna moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki.
- (4) Kawasan berorientasi transit harus memiliki nilai tambah dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta kondusif, memperbaiki struktur ruang wilayah dan meningkatkan kapasitas pembangunan daerah.

Bagian Ketiga  
Klasifikasi dan Kriteria  
Kawasan Berorientasi Transit

Pasal 68

Klasifikasi tipologi pengembangan kawasan berorientasi transit, yaitu:

- a. pusat kota dengan karakteristik yang didominasi peruntukan perkantoran dan perdagangan beserta fasilitas yang dilalui angkutan umum massal, dengan skala pelayanan regional antar Daerah;
- b. pusat kota dengan karakteristik yang didominasi peruntukan perkantoran dan perdagangan beserta fasilitas yang dilalui angkutan umum massal, dengan skala pelayanan kota yang mengacu pada jangkauan atau cakupan wilayah yang dilayani oleh berbagai fasilitas dan layanan di dalam kota; dan
- c. pusat kota dengan karakteristik lingkungan yang didominasi peruntukan hunian beserta fasilitasnya di sekitar kawasan stasiun dan/atau terminal.

#### Pasal 69

- (1) Penetapan Kawasan Berorientasi Transit dengan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berpedoman pada pemenuhan kriteria umum dan kriteria teknis.
- (2) Kriteria umum bagi penetapan Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perpotongan koridor angkutan massal, dua atau lebih dengan salah satunya berbasis rel;
  - b. kawasan dengan nilai ekonomi tinggi dan/atau yang diprediksi akan memiliki nilai ekonomi tinggi; dan
  - c. kawasan yang direncanakan dan/atau ditetapkan sebagai pusat kegiatan.
- (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. luas Kawasan dengan radius 350m (tiga ratus lima puluh meter) yang terdiri dari zona:
    1. Perkantoran, perdagangan dan jasa.
    2. Campuran.
    3. Perumahan.
    4. Pemerintahan.
    5. Pelayanan umum dan sosial.
  - b. daya dukung angkutan umum massal dan/atau terminal dengan indikator besarnya bangkitan penumpang dan keberadaan sistem penumpang.
  - c. daya dukung angkutan umum massal dan/atau terminal sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit memuat:
    1. Jenis dan komposisi angkutan umum massal.
    2. Kapasitas lintas.
    3. Keterpaduan antarmoda transportasi.
    4. Waktu antar kedatangan.
    5. Watasannya satuan ruang parkir.
    6. Ketersediaan fasilitas prasarana area parkir kendaraan yang terhubung dengan transportasi umum.
    7. Waktu untuk perpindahan antarmoda.
    8. Sistem integrasi antarmoda.
  - d. daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan hasil kajian dampak lingkungan dan dampak lalu lintas.

- (4) Pemenuhan kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar dalam penetapan tipologi kawasan berorientasi transit.

#### Pasal 70

Penentuan lokasi Kawasan Berorientasi Transit, dilakukan melalui kajian:

- a. pengembangan sistem transportasi massal dalam lingkup regional dan lokal, serta prasarana penunjangnya;
- b. kebutuhan dan arah pengembangan kota/Kawasan Perkotaan strategi pembiayaan pembangunan dan kebijakan lainnya yang terkait;
- c. lingkungan hidup yang meliputi analisis kemampuan lahan, analisis kesesuaian lahan, serta analisis kerentanan dan risiko bencana;
- d. daya dukung prasarana kawasan;
- e. karakteristik pemanfaatan ruang kota/Kawasan Perkotaan aktual yang meliputi ketersediaan ruang/tanah, status tanah, dan perizinan; dan
- f. kondisi sosial ekonomi masyarakat.

#### Pasal 71

- (1) Kawasan berorientasi transit, merupakan kawasan skala Daerah yang mengutamakan keterpaduan yang berbasis konektivitas dengan terminal dan/atau stasiun angkutan umum massal.
- (2) Kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. hunian;
  - b. perkantoran;
  - c. komersial; dan
  - d. sarana dan prasarana penunjang.
- (3) Perencanaan kawasan berorientasi transit, merupakan rencana pengembangan kawasan yang mampu memicu/mendorong pembangunan area sekitar stasiun angkutan umum massal berupa pembangunan penyisipan dan revitalisasi maupun bentuk penataan/perencanaan yang didukung konektivitas dengan stasiun sistem angkutan umum massal.
- (4) Perencanaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi kawasan skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XII

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN FORUM LLAJ

#### Bagian Kesatu

#### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 72

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAK LLAJ dan Rencana Induk LLAJ.

Bagian Kedua  
Forum LLAJ

Pasal 73

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan LLAJ dilaksanakan oleh forum LLAJ.
- (2) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.
- (3) Keanggotaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat, serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIII  
KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Parkir di luar Rumija

Pasal 74

Dalam penyelenggaraan Parkir di luar Rumija, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. daerah lain;
- d. pihak ketiga; dan
- e. pemerintah daerah di luar negeri dan/atau lembaga di luar negeri.

Bagian Kedua  
Parkir di dalam Rumija

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Hukum Indonesia dan perseorangan dalam penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kepada kepala Dinas untuk melaksanakan penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija kepada perseorangan sebagai juru parkir.
- (3) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas untuk kerja sama penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija dengan perseorangan sebagai juru parkir.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pembinaan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 76

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Parkir; dan
- b. kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Kerja sama dengan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), harus mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan Badan Hukum Indonesia, dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang memuat:
  - a. pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek kerja sama;
  - c. jangka waktu kerja sama;
  - d. pokok mengenai kerja sama;
  - e. lokasi fasilitas Parkir di dalam Rumija yang menjadi objek kerja sama;
  - f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - g. sanksi;
  - h. tandatangan para pihak; dan
  - i. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kerja sama berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang Kerja Sama Daerah.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama dengan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Angkutan Umum

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha berbadan hukum Indonesia, meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
  - b. penyediaan angkutan umum; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pemindahan Kendaraan

##### Pasal 80

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum, untuk menyelenggarakan pemindahan kendaraan berupa penyediaan derek dan area tempat penyimpanan kendaraan.

#### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
  - c. tindakan penegakan hukum.

##### Pasal 82

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Wali Kota, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada jalan kota.

##### Pasal 83

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b, dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wali Kota dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas pada Jalan Kota.

Pasal 84

- (1) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c, berupa penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di jalan.
- (2) Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik.
- (3) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 81, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 71);
  - b. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 76);
  - c. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2); dan
  - d. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 97);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 24 Juli 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 25 Juli 2025



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT: (4/83/2025);

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
  
FERY IJTUNARDI, SH., MH  
Perabina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197112281998031002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Transportasi merupakan salah satu sektor yang berperan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan Daerah Kota. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di Daerah Kota. Di samping itu, transportasi juga memiliki peran penting untuk menciptakan peluang kegiatan yang lain, seperti kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaaan antar wilayah, sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah. Dengan demikian, penyelenggaraan transportasi dalam konteks pengembangan suatu wilayah dapat menjadi stimulan bagi perkembangan di semua lini atau bidang kehidupan, baik perdagangan, pendidikan, kesehatan, industri maupun sektor-sektor lainnya secara merata di seluruh pelosok wilayah.

Agar penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi ke depan memiliki arah dan tujuan yang jelas, maka penyelenggaraannya perlu diwujudkan sesuai dengan asas dan tujuan dari transportasi itu sendiri, di mana harus diselenggarakan atas asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan percaya diri sendiri, sedangkan tujuan diselenggarakannya transportasi adalah untuk menopang kebutuhan manusia akan pergerakan, termasuk barang, dan/atau jasa dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kecepatan, kelancaran, ketertiban dan keteraturan, kenyamanan dan efisiensi. Selain itu, penyelenggaraan transportasi harus mampu mewujudkan keterpaduan layanan dan menjangkau seluruh pelosok wilayah dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan wilayah dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Memperhatikan dan memaknai pentingnya penyelenggaraan transportasi bagi pengembangan suatu wilayah, Pemerintah Daerah Kota memandang perlu untuk melakukan penataan transportasi wilayah di Kota Cirebon, khususnya di bidang transportasi jalan, dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan wilayah dan kebutuhan di masa mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota memandang penting untuk menentukan arah, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan transportasi jalan guna mengakomodir tuntutan dan kebutuhan di masa mendatang. Dalam kaitan ini, Dinas merupakan representasi Pemerintah Daerah Kota yang memiliki peran dalam menjalankan fungsi Pemerintahan untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat di bidang Perhubungan.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.” Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang lalu lintas angkutan jalan sesuai potensi dan masalah Kota Cirebon kecuali peraturan

daerah yang mengatur pajak daerah, penyelenggaraan dan retribusi terminal, penyelenggaraan dan retribusi parkir, pajak parkir, penyelenggaraan dan ijin usaha angkutan barang. Dengan demikian peraturan daerah yang ada masih sebatas berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah. Disisi lain, persoalan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota tidak cukup diatasi dengan hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang disusun Pemerintah Pusat.

Mengingat dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan perhubungan yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia adalah sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia, contoh seperti:

1. *Guilding block* untuk tunanetra di trotoar.

2. Jalur khusus kursi roda.
3. Jalur pengganti anak tangga (*Ramp*) untuk penyandang disabilitas daksa.
4. Tempat duduk prioritas di angkutan umum untuk penyandang disabilitas dan lansia.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan lingkungan kepentingan bagi pengembangan simpul transportasi Daerah adalah lingkungan yang terkait dengan kepentingan atau kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan dalam aspek transportasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 151